



Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan

Nadiva¹, Ubaidillah Kamal²

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: nadivashaquva76@students.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Masuk: 25 Januari 2025

Diterima: 14 April 2025

Terbit: 16 April 2025

Keywords:

Unlawful acts; Credit Agreements; Legal liability; Causality theory

Kata kunci:

Perbuatan melawan hukum;
Perjanjian kredit;
Tanggungjawab hukum; Teori kausalitas

Corresponding Author:

Nadiva, E-mail:
nadivashaquva76@students.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03

Abstract

A credit agreement with insurance aims to protect debtors and creditors from certain risks. However, a lack of transparency regarding insurance benefits often leads to legal issues, especially when a debtor dies before fully repaying the loan. Decision No. 613/Pdt.G/2023/PN.Smg highlights a dispute over delayed collateral returns and unclear insurance claim disbursement. This study aims to : (1) analyze the application of causality theory in assessing the causal relationship between the defendant's actions and the plaintiff's losses, (2) examine the application of the theory of causality in determining legal responsibility for unlawful acts in insured credit agreements. The research employs a normative legal approach with statutory, conceptual, and case study methods. Findings indicate that the Panel of Judges applied the Adequate Causality Theory, which states that an action is a legal cause if it is reasonably foreseeable to result in specific consequences. The negligence of Defendant 1 in disclosing the debtor's insurance rights and delays in returning collateral were identified as the leading causes of the plaintiff's losses. This ruling affirms legal certainty regarding the bank's responsibility in managing insured credit agreements, ensures justice by distinguishing responsibilities between the bank and the insurance company, and strengthens legal protection for consumers in credit agreements with insurance coverage.

Abstrak

Perjanjian kredit yang disertai dengan asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi debitur dan kreditur dalam menghadapi risiko tertentu. Namun, kurangnya transparansi mengenai manfaat asuransi sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama saat debitur meninggal sebelum kredit lunas. Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg menunjukkan sengketa akibat keterlambatan pengembalian jaminan dan ketidakjelasan pencairan klaim. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa ini adalah penerapan teori kausalitas untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pihak terkait dan kerugian yang timbul. Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis bagaimana penerapan teori kausalitas yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, (2) menelaah penerapan teori kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Kausalitas Adequate, yang menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu. Kelalaian Tergugat I dalam mengungkapkan hak debitur terkait manfaat asuransi serta keterlambatan pengembalian jaminan menjadi penyebab utama kerugian yang dialami penggugat. Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab bank dalam pengelolaan kredit yang disertai asuransi, memastikan keadilan dengan memisahkan tanggung jawab antara bank dan perusahaan asuransi, serta memberikan kemanfaatan hukum bagi perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit yang melibatkan asuransi.

I. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin beragam dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke bank.¹ Bank berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*)² sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menetapkan bahwa bank merupakan lembaga usaha yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan.³ Pemberian pinjaman biasanya dilakukan melalui perjanjian tertulis.⁴ Perjanjian kredit diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, peraturan ini mengatur upaya untuk meminimalkan potensi risiko dengan mewajibkan kegiatan perbankan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).⁵ Oleh sebab itu, perjanjian kredit umumnya disertai dengan perjanjian asuransi dan agunan sebagai bentuk perlindungan dan keamanan untuk kreditur dalam hal terjadi risiko – risiko yang bersifat merugikan.⁶

¹ Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (23 Februari 2023): 278, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

² Thamrin Abdullah dkk., *Bank & Lembaga Keuangan*, Pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 102, www.mitrawacanamedia.com.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ketiga (Jakarta: Kencana, 2020), 5–6.

⁴ Komang Indra Apsaridewi, "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank," *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 1 (31 Januari 2023): 62, <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73>.

⁵ Rahmawati Kusuma, "Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit," *Jatiswara* 34, no. 3 (November 2019): 295.

⁶ Ita Ita, Ayu Trisna Dewi, dan Rina Melati Sitompul, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (Kmk) (Studi Kasus Putusan

Pada pelaksanaannya, dalam perjanjian kredit tidak jarang timbul masalah yang kompleks, akibat perbuatan salah satu pihak atau lebih yang memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum.⁷ Oleh karena itu, pihak yang dirugikan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan. Seperti pada perjanjian kredit berdasarkan putusan perkara nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg Perjanjian tertulis ini disertai dengan perjanjian agunan sebagai jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00994 atas nama debitur, serta dilengkapi dengan perjanjian asuransi jiwa. Permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah ketika debitur meninggal dunia saat perjanjian kredit sedang berlangsung, tetapi polis asuransi tidak pernah diterimanya, seharusnya debitur dan ahli warisnya menerima manfaat dari asuransi jiwa tersebut dan dapat menyelesaikan penyelesaian perjanjian kredit dan dikembalikannya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada ahli waris nasabah.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 13 Desember 2023 mengadili perkara yang melibatkan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi (Tergugat I) atas dugaan perbuatan melawan hukum karena masih menguasai objek jaminan dan belum menyerahkannya kepada Penggugat. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (pmh) jika memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*), terdapat kesalahan (*schuld*), menyebabkan kerugian (*schade*), serta adanya hubungan sebab-akibat.⁸ Dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, hakim akan mencari hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang timbul secara yuridis. Penilaian ini harus didasarkan pada fakta peristiwa yang terjadi. Hakim dapat menggunakan tiga teori dalam menetapkan hubungan kausalitas, yaitu:⁹

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN), memiliki makna sebagai "syarat mutlak".
2. Teori *Adequate Verorzaking*, bermakna "sepadan", yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu.
3. Teori *Toerekening naar Redelijkheid*, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban berdasarkan kelayakan.

Majelis Hakim menggunakan teori sebab - akibat dalam menentukan apakah kerugian yang terjadi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai hubungan

No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)," *Law Jurnal* 3, no. 1 (30 Agustus 2022): 43, <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2296>.

⁷ Nurul Kurniawan dan Muh Alfian, "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i2.3214>.

⁸ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (10 Maret 2022): 14-21, <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>.

⁹ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)* (Cahaya Atma Pustaka, 2020), 59.

yang jelas, sehingga pihak yang bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Penerapan teori kausalitas menjadi krusial untuk menghindari ketidakadilan dalam penentuan tanggung jawab hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis bagaimana penerapan teori kausalitas yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, (2) serta menelaah penerapan teori ini dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan berdasarkan Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg.

Nurul Kurniawan dan Muh. Alfian (2023) dalam penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)" membahas bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan suatu pelanggaran kontrak sebagai perbuatan melawan hukum Dalam ruang lingkup perjanjian kredit pembiayaan konsumen. Fokus utama penulisan ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pihak yang dinyatakan bersalah. Namun, dalam kajian ini, aspek teori kausalitas tidak menjadi bagian utama dalam menganalisis hubungan sebab-akibat antara tindakan pihak yang melanggar dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selanjutnya, Mawaddaturrokhmah, Muhdar, dan Apriyani (2020) dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan" ¹¹ berfokus pada penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Studi ini menyoroti bagaimana Teori *Conditio Sine Qua Non* digunakan dalam tahap investigasi untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, tetapi penerapannya dalam proses peradilan justru terbatas. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun teori kausalitas dapat membantu menelusuri hubungan sebab-akibat dalam tindak pidana, faktor lain seperti kebijakan peradilan dan keterbatasan pembuktian sering kali membatasi efektivitas teori ini dalam penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat perbedaan ruang lingkup dan kekosongan analisis yang dapat menjadi peluang kajian lebih lanjut. Penelitian Kurniawan & Alfian (2023) membahas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit, tetapi tidak secara eksplisit mengkaji bagaimana teori kausalitas digunakan dalam menentukan hubungan sebab-akibat dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, penelitian Mawaddaturrokhmah, dkk (2020) membahas penerapan teori kausalitas dalam hukum pidana, tetapi tidak membahas bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam sengketa perjanjian dan perbankan.

¹⁰ Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi," *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (April 2024): 41.

¹¹ Muhamad Muhdar dan Rini Apriyani, "Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan," *Risalah Hukum*, vol. 16, 2020, 16-33, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>.diakses.

Dengan demikian, terdapat perbedaan ruang lingkup dan kekosongan analisis yang dapat menjadi peluang kajian lebih lanjut mengenai penerapan teori kausalitas dalam hukum perdata, khususnya dalam sengketa perbankan dan asuransi dalam kasus putusan perkara nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg. Kajian lebih lanjut dapat mengisi kekurangan analisis dengan mengkaji bagaimana teori kausalitas dapat membantu dalam menilai hubungan kausalitas dalam perkara pmh yang berkaitan dengan perjanjian kredit serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kausalitas dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi dunia perbankan, lembaga peradilan, serta masyarakat luas dalam memahami aspek perlindungan hukum bagi debitur dan ahli warisnya dalam perjanjian kredit.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis norma hukum terkait penerapan teori kausalitas dalam perkara perbuatan melawan hukum yang timbul dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji dasar hukum seperti Pasal 1365 KUH Perdata dan Undang - Undang Perbankan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori kausalitas dalam hukum perdata, serta pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menelaah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg guna mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas perbuatan melawan hukum dan teori kausalitas.¹² Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji hubungan norma hukum, teori kausalitas, dan putusan pengadilan guna memahami perlindungan hukum bagi debitur dan ahli waris dalam sengketa perjanjian kredit.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Teori Kausalitas dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit Yang Telah Diasuransikan.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* dalam arti sempit adalah perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum.¹³ Namun setelah adanya putusan pengadilan tertinggi di negeri Belanda atau disebut Hoge Raad pada 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum ini diartikan secara luas, yakni tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, ketelitian, kepatutan, serta kehati - hatian.¹⁴ Pasal 1365 KUH Perdata

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-70.

¹³ Tami Rusli, Okta Ainita, dan Nyoman Martawan, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh Pt. Finansia Multi Finance," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3 (Februari 2022): 3.

¹⁴ Sri Laksmi Anindita dan Eriska Fajrinita Sitanggang, "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi

tidak memberikan definisi secara eksplisit, tetapi hanya mengatur mengenai kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat pmh. Menurut R. Wirjono Prodjokoro, istilah "perbuatan melawan hukum" merupakan istilah teknis dengan arti yang lebih tepat dan spesifik, yang hanya dapat dipahami secara jelas dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁵

Perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks kata "perbuatan," dapat merujuk pada tiga bentuk tindakan. Pertama, *nonfeasance*, yaitu ketidakberlakuan atau kegagalan untuk melakukan suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Kedua, *misfeasance*, yang berarti melakukan suatu tindakan dengan cara yang keliru atau tidak sesuai aturan. Ketiga, *malfeasance*, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau hak untuk melakukannya.¹⁶ Terdapat unsur – unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan bahwa seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dituntut untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul. Adapun unsur – unsur tersebut, meliputi:¹⁷

1. Terdapat Perbuatan

Istilah "perbuatan" dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau aktif. Aktif yang dimaksud adalah melakukan sesuatu atau sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengkaitkan istilah "perbuatan" tersebut dengan "kelalaian", tindakan dalam pasal ini dilakukan secara pasif. Pasif yang dimaksud adalah tidak berbuat sesuatu atau kelalaian dalam suatu kewajiban.¹⁸

2. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Ketika mengajukan tuntutan ganti rugi, harus terdapat suatu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut secara jelas harus diatur dalam undang – undang. Setelah tahun 1919, dijelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku melainkan harus bertentangan atau melawan hak individu lain, perbuatan yang berlawanan dengan keharusan hukum pelaku, tindakan yang berlawanan dengan norma moral, dan perbuatan yang berlawanan dengan norma – norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat seperti norma etika atau sosial.

Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449k/Pid/2001), " *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (31 Maret 2022): 305–6, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>.

¹⁵ M.A. Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982).

¹⁶ Gisni Halipah dkk., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Serambi Hukum* 16 (2023).

¹⁷ Riedel Timothy Runtuwuu, Olga A Pangkreggo, dan Roy V Karamoy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum X*, no. 1 (Januari 2022): 244.

¹⁸ Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 41.

3. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan berkaitan dengan unsur kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan ketika pelaku telah melakukan perbuatan dan telah mengetahui bahwa tindakannya tersebut merugikan dan mengabaikan kewajibannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata “kesalahan” adalah keadaan perbuatan melawan hukum yang tidak berasaskan pada “alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf”. Pada unsur kesalahan terdapat kriteria – kriteria untuk dapat dituntut tanggung jawab hukum, yakni unsur kesengajaan, unsur kelalaian (*culpa*), dan serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan, seperti keadaan *force majeure* (*overmacht*), gangguan kesehatan mental, dan faktor lainnya.

4. Adanya Kerugian (*Shade*)

Adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Dalam KUH Perdata sendiri tidak menetapkan secara spesifik terkait penggantian kerugian yang harus ditanggung atau bayar akibat dari pmh. Kerugian karena perbuatan melawan hukum menganal kerugian materil dan juga diakui oleh yurisprudensi terkait kerugian immateril.¹⁹ Kerugian materil adalah kerugian dengan nyata terdapat hal diderita Pemohon, sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian pada manfaat, yakni kemungkinan dapat diterima dikemudian hari. Selain itu dalam perbuatan melawan hukum terdapat berbagai ganti rugi, yakni ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Lalu, dalam pasal 1365 KUH Perdata menawarkan berbagai kemungkinan dalam penuntutan, Yaitu ganti kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian berupa barang atau pemulihan keadaan seperti awalnya, pernyataan bahwa suatu pmh, larangan untuk melakukan tindakan tertentu, pembatalan sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum, serta pengumuman keputusan atau perbaikan atas suatu hal.²⁰

5. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Hubungan kausalitas diterapkan untuk menentukan apakah terdapat keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya hubungan sebab – akibat, maka pelaku dapat dianggap bertanggungjawab.

Dalam menentukan hubungan kausal tersebut, terdapat tiga teori yang dapat digunakan hakim untuk menilai keberadaan hubungan kausal. Diantaranya:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) dari Von Buri

Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) oleh von Buri menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan selalu dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dalam terjadinya suatu akibat. Dalam kehidupan sehari-hari dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu akibat biasanya terjadi bukan karena satu penyebab saja, tetapi

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 13.

²⁰ Titin Apriani, “Konsep Ganti Gugi Dalam Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata,” *Jurnal Ganec Swara* 1 (6 Maret 2021): 931–33, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

merupakan hasil dari serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Oleh karena itu, menurut von Buri, setiap faktor yang berkontribusi terhadap suatu akibat dapat dianggap sebagai penyebabnya.

b. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries

Teori *Adequate Veroorzaking* oleh von Kries menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatannya. Völlmar merumuskan bahwa suatu hubungan sebab-akibat dianggap ada jika, berdasarkan pengalaman umum, kerugian tersebut memang layak diperkirakan akan terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Dalam teori ini, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab suatu akibat jika wajar dan pantas untuk menimbulkan akibat tersebut. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa kemungkinan seseorang dapat menduga akan timbulnya akibat atau kerugian adalah faktor utama dalam menentukan hubungan kausalitas.

Konsekuensi dari teori ini adalah Jika akibat (kerugian) yang timbul tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kerugian tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori *Adequate* atau sebab yang *Adequate*.

c. Teori *Teorekening Naar Redelijkheid* dari Mr. J. Van Schellen

Teori ini menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab berdasarkan prinsip kepatutan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya jika, setelah mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada, tanggung jawab tersebut dinilai wajar untuk dibebankan kepadanya. Van Dunne dan Knottenbelt menyebut konsep ini sebagai *een integrale toerekeningsleer*, yang berarti doktrin atribusi integral. Ajaran ini terinspirasi dari ungkapan Francis Bacon: "*In iure non remota causa, sed proxima causa, spectator*", yang berarti "*Dalam hukum, yang diperhitungkan bukanlah sebab yang jauh, melainkan sebab yang terdekat*". Pernyataan ini kemudian dikenal dengan istilah *proximate cause* atau sebab yang paling dekat.

Di Belanda, konsep tanggung jawab berdasarkan kelayakan telah diterima oleh Hooze Raad (Mahkamah Agung Belanda), yang pada akhirnya menggantikan teori kausalitas tradisional. Dengan demikian, sistem hukum di Belanda telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata berlandaskan hubungan sebab-akibat ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kepatutan dan kewajiban dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu kerugian.

Permasalahan terkait perbuatan melawan hukum selalu berkaitan dengan peran pengadilan. Dalam sistem negara hukum dan masyarakat yang demokratis, pengadilan berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim

merupakan peran utama dari kewenangan sidang pengadilan. Tugas pokok dan peran hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Hakim bertanggung jawab atas setiap putusan yang dibuatnya, di mana keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, beralasan, serta memiliki dasar hukum yang tepat dan sesuai. Hakim dalam mempertimbangan hukum bagi suatu fakta tertentu juga memperhatikan norma hukum seperti hukum positif, yurisprudensi, teori – teori hukum, dan lainnya.²¹ Pertimbangan hakim merupakan tingkatan dimana hakim mempertimbangkan fakta – fakta dalam proses persidangan berlangsung dalam memperoleh putusan yang seadil – adiknya.²²

Hakim dalam menentukan perbuatan melawan hukum akan mencari hubungan sebab – akibat dalam peristiwa *onrechtmatige daad* secara yuridis yaitu hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi. Sehingga harus mendasarkan pada peristiwanya. Dengan menggunakan teori kausalitas dalam menilai hubungan yang jelas antara perbuatan *onrechtmatige daad* dengan kerugian yang timbul, dengan demikian pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Penerapan teori kausalitas ini menjadi penting agar tidak ada ketidakadilan dalam penentuan tanggung jawab hukum, baik bagi pelaku maupun korban.

Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Suprihati (Penggugat) terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi (Tergugat I) dan PT. Jasaraharja Putera (Tergugat II). Gugatan ini diajukan karena Penggugat merasa dirugikan akibat tidak dikembalikannya jaminan sertifikat tanah dan tidak dibayarkannya klaim asuransi jiwa setelah almarhum Sarwono bin Suwadi, suami Penggugat dan debitur dalam perjanjian kredit, meninggal dunia. Dalam perkara ini, Penggugat menilai bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak transparan dalam mengungkapkan hak-hak debitur terkait asuransi jiwa serta tidak segera mengembalikan jaminan meskipun pinjaman seharusnya dapat dilunasi melalui asuransi. Selain itu, Tergugat II dianggap bertanggung jawab atas penolakan klaim asuransi tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan agar pengadilan menyatakan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat II untuk membayar klaim asuransi, serta mengembalikan jaminan kepada Penggugat.

Permasalahan bermula ketika almarhum Sarwono bin Suwadi mengajukan pinjaman sebesar Rp 200.000.000 ke PT. BPR Gunung Kawi pada 18 Desember 2019, dengan jangka

²¹ Arie Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. oleh Festy Rahma Hidayati, Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 58.

²² Siti Mutmainah, "Persoalan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari peranan pengadilan. Dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, pengadilan adalah tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 1-2.

waktu 60 bulan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00994 sebagai jaminan. Sarwono juga membayar premi asuransi jiwa sebesar Rp 2.597.400 kepada PT. Jasaraharja Putera melalui BPR, namun tidak pernah menerima polis asuransi tersebut. Pada 29 Mei 2022, Sarwono meninggal dunia, yang seharusnya mengaktifkan klaim asuransi untuk melunasi sisa pinjamannya. Namun, setelah Penggugat mengajukan klaim, BPR menyatakan bahwa klaim asuransi ditolak tanpa alasan yang jelas, dan jaminan berupa sertifikat tanah tidak dikembalikan meskipun seharusnya pinjaman dapat diselesaikan melalui klaim asuransi.

Atas ketidakpastian tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak transparan dalam pengelolaan manfaat asuransi dan tidak segera mengembalikan jaminan. Penggugat juga meminta agar perjanjian asuransi antara almarhum Sarwono dan Tergugat II dinyatakan sah serta memerintahkan pembayaran klaim asuransi jiwa. Jika klaim tetap tidak dibayarkan, Penggugat meminta agar perjanjian kredit dianggap batal demi hukum atau telah berakhir, serta jaminan berupa sertifikat tanah dikembalikan kepada ahli waris. Selain itu, Penggugat menuntut Tergugat I membayar biaya perkara.

Dalam eksepsinya, Tergugat I dan II mengajukan keberatan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak merinci hubungan hukum secara jelas. Tergugat I berpendapat bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara dalam perjanjian asuransi, sehingga tanggung jawab pencairan klaim ada di pihak Tergugat II. Sementara itu, Tergugat II menyatakan bahwa klaim asuransi ditolak karena tidak memenuhi syarat, meskipun tidak memberikan bukti tertulis yang dapat membuktikan dasar penolakan klaim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak eksepsi dari para Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Hakim menilai bahwa Tergugat I telah melakukan pmh berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

"Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut".

Bukti yang diajukan dalam persidangan memperkuat dalil Penggugat. Penggugat menghadirkan bukti surat P-1 hingga P-12, serta dua orang saksi, yaitu Dartik dan Muhtadi, yang memberikan kesaksian mengenai pembayaran premi asuransi dan kegagalan Tergugat I dalam mengelola hak-hak debitur setelah meninggal dunia. Sementara itu, Tergugat I mengajukan bukti TI-1 hingga TI-19, dan Tergugat II mengajukan bukti TII-1 hingga TII-8, tetapi tidak menghadirkan saksi di persidangan. Hakim juga menilai bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup membuktikan bahwa klaim asuransi ditolak dengan alasan yang sah.

Selain itu, Hakim menimbang bahwa perjanjian pinjam meminjam antara almarhum Sarwono dan Tergugat I telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, Tergugat I memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian, termasuk memastikan bahwa hak-hak debitur terkait asuransi dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum: Tergugat I tidak mengungkapkan hak-hak konsumen/debitur terkait manfaat asuransi dan tidak segera mengembalikan jaminan setelah debitur meninggal dunia.
2. Adanya unsur kesalahan: Tergugat I tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
3. Adanya kerugian bagi Penggugat: Ahli waris tidak menerima manfaat asuransi jiwa yang telah dibayarkan.
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian: Kegagalan Tergugat I dalam mengembalikan jaminan dan tidak mengungkapkan hak-hak asuransi menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.

Hakim menilai bahwa tidak adanya transparansi dan kelalaian Tergugat I dalam mengelola klaim asuransi adalah penyebab utama yang cukup wajar dan memadai untuk menjelaskan kerugian Penggugat. Tindakan Tergugat I memiliki hubungan yang cukup wajar dan dapat diprediksi sebagai penyebab langsung dari kerugian Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan teori kausalitas *Adequate* dalam menilai hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat I dan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam menentukan hubungan kausalitas dalam putusan ini, yakni :

1. Tergugat I terbukti melakukan pmh berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "*Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut*".
2. Majelis Hakim dalam menilai terhadap hubungan kausalitas, yakni bahwa terdapat sebab - akibat yang cukup wajar antara tindakan Tergugat I dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sesuai dengan teori kausalitas *Adequate*.
3. Jika sejak awal Tergugat I transparan mengenai manfaat asuransi dan mengurus pencairan klaim dengan baik, maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan status hutang dan tidak dikembalikannya jaminan.

Teori kausalitas *Adequate* digunakan dalam pertimbangan hakim karena teori ini menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diprediksi bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan akibat tertentu. Dalam kasus ini, Keterlambatan pengungkapan hak asuransi dan kelalaian mengembalikan jaminan oleh Tergugat I adalah tindakan yang dapat diprediksi akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I adalah penyebab yang wajar dari kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Putusan ini menegaskan bahwa Tergugat I sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengelola pinjaman yang disertai dengan asuransi secara transparan dan akuntabel. Hakim menggunakan teori kausalitas *Adequate*, yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I secara wajar dapat diprediksi akan menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Tergugat I memiliki hubungan kausalitas yang jelas terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dalam perkara ini.

3.2 Penerapan teori kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan berdasarkan putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PN. Smg.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan kausalitas memiliki peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dalam perkara Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, majelis hakim menggunakan teori kausalitas *Adequate* untuk menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum terjadi akibat kelalaian Tergugat I dalam mengungkapkan hak-hak debitur terkait manfaat asuransi dan menunda pengembalian jaminan setelah debitur meninggal dunia.

Hakim memiliki fungsi sebagai pemutus hukum yang adil, yang dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²³ Dalam perkara 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, Majelis Hakim tidak hanya menilai apakah perbuatan Tergugat I melanggar hukum, tetapi juga menelusuri hubungan kausalitas antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami Penggugat. Dengan menerapkan teori kausalitas *Adequate*, hakim berupaya menentukan penyebab hukum yang paling relevan dan wajar atas terjadinya kerugian, sehingga putusan yang diambil tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan. Di samping itu, dalam konteks kepastian hukum, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam perjanjian kredit yang disertai asuransi jiwa. Sementara dari sisi kemanfaatan, hakim harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap praktik perbankan dan perlindungan konsumen.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg tidak menggunakan teori *Conditio Sine Qua Non* karena teori ini terlalu luas dalam menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat hukum. Teori *Conditio Sine Qua Non* menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab suatu akibat jika tanpa perbuatan tersebut, akibat tersebut tidak akan terjadi. Dengan kata lain, teori ini memperhitungkan semua faktor yang berkontribusi terhadap suatu akibat, tanpa memilah mana yang lebih dominan atau wajar sebagai penyebab hukum. Dalam perkara ini, jika teori *Conditio Sine Qua Non* diterapkan, maka semua faktor yang mempengaruhi gugatan harus diperhitungkan, termasuk perjanjian kredit, keterlambatan klaim asuransi, kebijakan internal Tergugat I, serta sikap Penggugat sendiri dalam mengajukan klaim. Hal ini dapat memperluas lingkup pertanggungjawaban dan membuat batasan tanggung jawab antara Tergugat I dan II menjadi kabur.

²³ Ubaidillah Kamal, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum* (Semarang: BPFH UNNES, 2020), 32–38.

Kemudian, Majelis Hakim tidak menggunakan teori *Toerekening Naar Redelijkheid* karena:

1. Putusan lebih menekankan hubungan kausalitas yang bersifat objektif dan dapat diprediksi.

Hakim menilai hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat I dan kerugian Penggugat berdasarkan kausalitas yang dapat diprediksi secara wajar, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif tentang apa yang "layak" atau "adil". Teori *Toerekening Naar Redelijkheid* lebih fleksibel dan subjektif dalam menentukan tanggung jawab.

2. Tindakan Tergugat I sudah memiliki akibat hukum yang jelas sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam teori *Toerekening Naar Redelijkheid*, ada ruang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor di luar hubungan kausal yang ketat, seperti kepantasan sosial dan nilai-nilai hukum lainnya. Namun, dalam kasus ini, Tergugat I jelas memiliki tanggung jawab hukum langsung atas perbuatan melawan hukum.

3. Hakim ingin memastikan pertimbangan yang berbasis pada hubungan sebab-akibat yang konkret, bukan hanya berdasarkan kewajaran.

Teori *Toerekening Naar Redelijkheid* sering digunakan dalam kasus di mana penyebab suatu akibat sulit ditentukan secara langsung, misalnya dalam kasus tanggung jawab hukum karena *force majeure* atau dalam kontrak sosial. Dalam perkara ini, hubungan sebab-akibat sudah cukup jelas dan konkret, yaitu kegagalan Tergugat I dalam menyampaikan hak asuransi dan tidak mengembalikan jaminan yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Oleh karena itu, tidak perlu bergantung pada pertimbangan kewajaran yang lebih subjektif.

Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I merupakan penyebab utama kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena jika sejak awal Tergugat 1 bersikap transparan mengenai manfaat asuransi dan segera mengembalikan jaminan setelah kematian debitur, maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan status hutang dan penolakan klaim asuransi. Hakim juga menegaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dan Tergugat 1 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal.²⁴ Oleh karena itu, Tergugat 1 memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak debitur terhadap manfaat asuransi jiwa terpenuhi dengan baik.

Selain itu, teori kausalitas dalam perkara ini berperan dalam memfilter penyebab yang relevan untuk menentukan tanggung jawab hukum. Dengan menggunakan teori kausalitas *Adequate*, Hakim dapat menyaring faktor yang paling dominan sebagai

²⁴ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (Juni 2021): 329–30.

penyebab hukum, sehingga pertanggungjawaban hukum tetap difokuskan pada pihak yang paling berperan dalam menimbulkan kerugian, yaitu Tergugat I. Hal ini berbeda dengan pendekatan lainnya, teori *Conditio Sine Qua Non* diterapkan, maka semua faktor yang mempengaruhi gugatan harus diperhitungkan, sehingga dapat memperluas lingkup pertanggungjawaban dan membuat batasan tanggung jawab antara Tergugat I dan II menjadi kabur.

Dalam aspek pembuktian, Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 hingga P-12 serta menghadirkan dua saksi, yaitu Dartik dan Muhtadi, yang memberikan kesaksian mengenai pembayaran premi asuransi serta kegagalan Tergugat 1 dalam mengelola hak-hak debitur setelah meninggal dunia. Sementara itu, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis, tetapi tidak menghadirkan saksi di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa dokumen yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup membuktikan bahwa klaim asuransi ditolak dengan alasan yang sah, sehingga putusan ini memperkuat tanggung jawab hukum Tergugat I terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Teori kausalitas memiliki peran yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN. Smg, terutama dalam konteks perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Majelis Hakim memilih untuk menerapkan teori kausalitas *Adequate* karena teori ini lebih selektif dan objektif dalam menentukan hubungan sebab-akibat, sehingga hanya faktor yang wajar dan dominan yang dipertimbangkan sebagai penyebab hukum. Dengan penerapan teori ini, pengadilan dapat menegaskan tanggung jawab Tergugat 1 dalam mengelola hak-hak asuransi debitur dan ahli warisnya, serta memisahkan tanggung jawab antara Tergugat 1 dan Tergugat II. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hak-hak konsumen dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam perjanjian kredit yang disertai asuransi jiwa.

Kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dengan adil dalam situasi yang serupa.²⁵ Dalam perkara ini, penggunaan teori kausalitas *Adequate* memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa perjanjian kredit yang diasuransikan. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas keterlambatan pengembalian jaminan dan transparansi manfaat asuransi memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam mengelola hak dan kewajiban debitur terkait perlindungan asuransi jiwa. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang

²⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01 (Juli 2019): 15, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

jelas, dan sebab yang halal. Dengan demikian, Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk memastikan hak-hak debitur dan ahli waris dalam klaim asuransi dijalankan dengan baik, sehingga prinsip kepastian hukum tetap terjaga.

Aspek keadilan hukum dalam putusan ini tercermin dari pemisahan tanggung jawab antara Tergugat I sebagai lembaga kreditur dan perusahaan asuransi (Tergugat II).²⁶ Majelis Hakim menilai bahwa meskipun klaim asuransi menjadi kewenangan Tergugat II, Tergugat I tetap bertanggung jawab karena tidak memberikan informasi yang jelas kepada debitur sejak awal dan tidak segera menyelesaikan urusan jaminan setelah kematian debitur. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan kepentingan debitur dan ahli warisnya secara adil, dengan menghindari praktik perbankan yang merugikan konsumen. Hakim menyatakan bahwa kegagalan Tergugat I dalam memastikan manfaat asuransi bagi debitur yang telah meninggal merupakan bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut”

Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa penggunaan teori kausalitas harus mampu mencerminkan prinsip keadilan dengan menentukan tanggung jawab pada pihak yang paling relevan dalam menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, dalam penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* kurang tepat dalam perkara ini, karena teori ini bersifat terlalu luas dan mencakup semua faktor yang berkontribusi terhadap akibat hukum, sehingga dapat memperluas lingkup pertanggungjawaban.

Kemanfaatan hukum dalam putusan ini terletak pada dampaknya terhadap perlindungan nasabah dan akuntabilitas lembaga keuangan dalam mengelola produk kredit yang disertai dengan asuransi. Putusan ini memberikan manfaat hukum bagi masyarakat, terutama bagi debitur dan ahli waris yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka dalam perjanjian kredit yang diasuransikan. Dengan menegaskan tanggung jawab Tergugat I dalam memastikan pencairan klaim asuransi dan pengembalian jaminan, putusan ini memberikan efek jera bagi lembaga keuangan agar lebih transparan dalam mengelola hak-hak debitur. Jika perbankan atau Tergugat I tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam putusan ini, mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum serupa di masa mendatang. Dari segi manfaat hukum, putusan ini juga menjadi preseden dalam sengketa perbankan yang berkaitan dengan asuransi jiwa, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menangani perkara serupa. Selain itu, putusan ini mendorong lembaga keuangan

²⁶ Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie, “Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5 (2024): 209, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

untuk lebih bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang melindungi hak-hak debitur secara lebih efektif.

Penerapan teori *Adequate* juga berdampak positif terhadap prinsip kepastian hukum, dengan memberikan kejelasan mengenai kewajiban Tergugat I sebagai kreditur dalam mengelola asuransi kredit; keadilan hukum, dengan memisahkan tanggung jawab antara BPR dan perusahaan asuransi; serta kemanfaatan hukum, dengan melindungi hak-hak debitur dan memberikan preseden bagi sengketa serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan ini memastikan bahwa praktik perbankan dalam perjanjian kredit yang disertai asuransi lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan debitur dan ahli warisnya.²⁷

Teori kausalitas berperan penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum (pmh) dalam perjanjian kredit yang diasuransikan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg. Majelis Hakim menerapkan teori kausalitas *Adequate*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diprediksi akan menimbulkan akibat tertentu, sehingga kelalaian Tergugat I dalam memberikan informasi terkait manfaat asuransi dan keterlambatan pengembalian jaminan menjadi penyebab utama kerugian yang dialami oleh Penggugat. Putusan ini menegaskan kepastian hukum mengenai tanggung jawab bank dalam pengelolaan kredit yang disertai asuransi, memastikan keadilan dengan memisahkan tanggung jawab antara bank dan perusahaan asuransi, serta memberikan kemanfaatan hukum bagi perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit yang melibatkan asuransi jiwa, sehingga menjadi preseden penting dalam sengketa perbankan dan asuransi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori kausalitas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim memainkan peran penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat dalam perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit yang telah diasuransikan. Dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.Smg, Majelis Hakim menerapkan Teori kausalitas *Adequate*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab hukum jika secara wajar dapat diprediksi akan menimbulkan akibat tertentu. Dalam perkara ini, kelalaian Tergugat I dalam mengungkapkan hak-hak debitur terkait manfaat asuransi serta menunda pengembalian jaminan setelah debitur meninggal dunia menjadi penyebab utama kerugian yang dialami Penggugat. Dengan demikian, penerapan teori ini memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada pihak

²⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

yang secara langsung berkontribusi terhadap kerugian, tanpa memperluas tanggung jawab kepada faktor-faktor lain yang kurang relevan.

Selanjutnya, dalam penerapan teori kausalitas untuk menentukan pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I memenuhi unsur pmh sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian yang nyata, serta hubungan kausalitas yang jelas. Putusan ini memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk transparan dalam pengelolaan asuransi kredit dan pengembalian jaminan. Dari segi keadilan, putusan ini memisahkan tanggung jawab antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga ahli waris debitur tidak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan kebijakan perbankan. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan, putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan ahli warisnya, serta menjadi preseden bagi praktik perbankan dan penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahnya. Ucapan terima kasih terdalam saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa dan dukungannya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dan proof-readers yang telah membantu dalam penyempurnaan tulisan ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Thamrin, S Pd, Ir Sintha Wahjusaputri, dan M Pd. *Bank & Lembaga Keuangan*. Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018. www.mitrawacanamedia.com.
- Djojodordjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kamal, Ubaidillah. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Semarang: BPFH UNNES, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Disunting oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sudihar, Arie. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Disunting oleh Festy Rahma Hidayati. Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Jurnal

- Anindita, Sri Laksmi, dan Eriska Fajrinita Sitanggang. "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449k/Pid/2001)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (31 Maret 2022): 305-6. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Gugi Dalam Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Jurnal Ganec Suara* 1 (6 Maret 2021): 931-33. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Apsaridewi, Komang Indra. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 1 (31 Januari 2023): 62. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73>.
- Farid, Apit, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5 (2024): 209. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, Program Studi, Pendidikan Pancasila, dan Dan Kewarganegaraan. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum* 16 (2023).
- Ita, Ita, Ayu Trisna Dewi, dan Rina Melati Sitompul. "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (Kmk) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)." *Law Jurnal* 3, no. 1 (30 Agustus 2022): 43. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2296>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01 (Juli 2019): 15. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Kurniawan, Nurul, dan Muh Alfian. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i2.3214>.
- Kusuma, Rahmawati. "Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit." *Jatiswara* 34, no. 3 (November 2019): 295.
- Muhdar, Muhamad, dan Rini Apriyani. "Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan." *Risalah Hukum*. Vol. 16, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595.diaksese>.
- Ningsih, Ayup Suran, dan Harumsari Puspa Wardhani Wardhani. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi." *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (April 2024): 41.
- Nuralisha, Marsheila Audrey, dan Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (23 Februari 2023): 278. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.
- Runtuuwu, Riedel Timothy, Olga A Pangkerego, dan Roy V Karamoy. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum X*, no. 1 (Januari 2022): 244.

- Rusli, Tami, Okta Ainita, dan Nyoman Martawan. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh Pt. Finansia Multi Finance." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3 (Februari 2022): 3.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (Juni 2021): 329-30.
- Waluyo, Bing. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (10 Maret 2022): 14-21. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>.

Tesis/ Disertasi

- Mutmainah, Siti. "Persoalan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari peranan pengadilan. Dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, pengadilan adalah tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan ." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Undang - Undangan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.